



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38/Pdt.G/2001/PN Kab. Prob

Hakim ketua : Ny. Hj. Rofiatul Badriyah Tobing, SH

Hakim anggota I : Sifa 'Urosidin, SH

Hakim anggota II : Dewi Iswani, SH

Panitera pengganti : Sunaryo

Tanggal pendaftaran : 21 juni 2001

Tanggal putusan : 24 Agustus 2001

Penggugat :

Penggugat I : Rapik

Penggugat II : Iman

Penggugat III : Achmad

Ketiganya sama-sama bertempat tinggal di desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Tergugat :

Tergugat I : Salama

Tergugat II : Sumi

Tergugat III : Tayyib

Ketiganya sama-sama bertempat tinggal di Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk Sebagian
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para penggugat dan para turut tergugat adalah para ahli waris almarhum Singokerto Widjojo Asmadun dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggodengan batas-batas :
Utara : tanah miarso dan kuburan;
Timur : kuburan dan tanah p. Darmo;
Selatan : tanah p. motirjo
Barat : tanah pengairan
Adalah harta peninggalan Singokerto Widjojo Asmadun;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pemindahan hak atas tanah baik dibuku C desa maupun di dalam surat-surat lain yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada bukan ahli waris Singokerto Widjojo Asmadun
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua benda miliknya dan selanjutnya agar segera menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan baik untuk dibagi waris bersama diantara para ahli waris almarhum Singokerto Widjojo Asmadun, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya
7. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya
8. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini
9. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan PT

No. 122/Pdt/2002/PT.Sby

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari para tergugat pembanding
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 24 Agustus 2001 Nomor : 38/Pdt.G/2001/PN. Kab. Prob yang dimohonkan banding
- Menghukum para tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Kasasi

No : 2286 K/PDT/2003

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. Salama, 2. Sumi, dan 3. Tayyib tersebut;
- Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)